



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Putri Hariyani Binti Suheri, NIK.1174015705880002, Umur 35 Tahun (Medan, 17 Mei 1988), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal xxxxx xxxxxxx, Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 kepada **CHAIRUL AZMI S.H., ZAKARIA, S.H., DENI KURNIADI, S.H., MUSTAFA KAMAL, S.H, HERMAN SYAHPUTRA, S.H dan RISKI ANGGARA, S.H** kesemuanya merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG** yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Rizki Residen (GRR) NO. B13 Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten xxxx Tamiang, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

Syaiful Ghofur Bin Sardiono, NIK.1271141106830001, Umur 40 Tahun (Medan, 11 Juni 1983), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di Jalan Sesar No.92 (rumah papan), Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara elektronik dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 551/91/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Wiliam Iskandar, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sesar No.86, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Sesar No.92 (rumah papan), Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

3.1 Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 9 tahun;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



3.2 Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 9 tahun;

3.3 Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 3 tahun;

4 Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dan mulai goyah, oleh karena sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan banyak hal, antara lain :

4.1 Tergugat kurang dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga terkadang untuk keperluan rumah tangga, Penggugat sendiri yang memenuhinya;

4.2 Sikap Tergugat sebagai suami tidak bijaksana dan tidak menghormati serta menghargai Penggugat sebagai istri;

4.3 Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah hingga mencapai puncaknya pada sekira bulan Maret 2022, yang mana sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;

6 Bahwa selama berpisah yang mana sampai saat ini telah berjalan 1 tahun dan 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9 Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

10 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11 Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

12 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 9 tahun;

3.2 Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 9 tahun;

3.3 Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur (PR), umur 3 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Langsa Nomor 1174015705880002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/91/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Naghita Hariani Ghofur, dengan nomor akta kelahiran nomor 174-LT-11092023-0006,

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayshila Hariani
Ghofur, dengan nomor akta kelahiran nomor 1174-LT-11092023-0007,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Embun Suci Risky
Ghofur, dengan nomor akta kelahiran nomor 1174-LT-08092023-0005,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.5;

II. Saksi-saksi:

1. **Nurjanah binti Ali Basyah**, di bawah sumpahnya menerangkan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi
adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-
masing bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**,
jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun dan yang kedua
bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis
kelamin perempuan, berumur 9 Tahun serta yang ketiga bernama
Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur, jenis kelamin
perempuan, berumur 3 Tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat Tergugat kurang dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah
keluarga dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun
2022 yang lalu karena Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



bersama meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat terus megulangi perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. **Ratih binti Umar Mualim**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun dan yang kedua bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun serta yang ketiga bernama **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 3 Tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat kurang dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu karena Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat terus megulangi perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.5 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.5 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sama dengan yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur** lahir Langsa 23 Desember 2014 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur** lahir Langsa 23 Desember 2014 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur** lahir Langsa 13 Maret 2020 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdsasarkan apa yang diketahui olehnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308–309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun dan yang kedua bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun serta yang ketiga bernama **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 3 Tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi dan Sikap Tergugat sebagai suami tidak bijaksana dan tidak menghormati serta menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga berujung pada pertengkaran serta perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan. Hal tersebut nampak jelas karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti itu hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan di persidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun dan yang kedua bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun serta yang ketiga bernama **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 3 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.3 sampai dengan P.5 yang berupa akta kelahiran ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang perceraian, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut;

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun dan yang kedua bernama **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 9 Tahun serta yang ketiga bernama **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur**, jenis kelamin perempuan, berumur 3 Tahun;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini saat ini dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim Tunggal perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat semuanya tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدَهَا وَلَا مَوْلُوْهُ لَهَا

يَوْلَاهِ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan nafkah anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam fakta persdingan tidak diketahui secara pasti penghasilan dari Tergugat sehingga terhadap gugatan nafkah anak tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dari sisi kelayakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk nafkah setiap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal mengasumsikan kelayakan kebutuhan hidup pokok di kota Langsa maka nafkah yang dibutuhkan anak Penggugat dan Tergugat perharinya adalah minimal Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah untuk setiap anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak secara fisik dan mental juga akan mengalami perkembangan kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula dengan biaya Pendidikan, sandang dan pangan akan mengalami peningkatan. Disisi lain perkembangan ekonomi dan keuangan selalu mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi pasar dan pengaruh inflasi, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan tersebut perlu ditetapkan adanya penambahan dana setiap tahunnya yang dalam putusan ini ditetapkan minimal 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat (**Syaiful Ghofur Bin Sardiono**) terhadap penggugat (**Putri Hariyani Binti Suheri**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. **Naghita Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur** (Pr), lahir 23 Desember 2014;
 - 4.2. **Nayshila Hariani Ghofur Binti Syaiful Ghofur** (Pr), lahir 23 Desember 2014;
 - 4.3. **Embun Suci Risky Ghofur Binti Syaiful Ghofur** (Pr), lahir 13 Maret 2020;
 - 4.4. berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak yang tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan per setiap anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai setiap anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Iqbal S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc, M.H.

Panitera Pengganti

Iqbal, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------|
| 1. | PNBP: | | |
| | a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| | b. Panggilan pertama | Rp | 10.000,00.- |
| | Penggugat | Rp | 10.000,00.- |
| | c. Panggilan pertama | | |
| | Tergugat | | |
| | d. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |
| | e. Pemberitahuan Putusan | Rp | 10.000,00.- |
| 2. | Biayaperkara: | | |
| | a. ATK perkara | Rp | 70.000,00.- |
| | b. Panggilan | Rp | 39.000,00.- |
| | c. Materai | Rp | 10.000,00.- |
| | d. Pemberitahuan Putusan | Rp | 39.000,00.- |
| | Jumlah | Rp | 228.000,00.- |

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)